



KEPALA DESA GAMBUHAN
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA GAMBUHAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMBUHAN
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GAMBUHAN,

- Menimbang :
- a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan desa Berdasarkan Asal usul dan Kewenangan Lokal di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Haka Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBUHAN

dan

KEPALA DESA GAMBUHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMBUHAN KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Dengan Perincian Sebagai berikut : :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.517.164.762,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.517.164.762,00
Surplus/Devisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
SILPA	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APBDesa
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia
- c. Daftar Dana Cadangan, Jika tersedia; dan
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBDesa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan Bencana, keadaan darurat, dan mendesak
- (2). Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Anggaran jenis Belanja tidak terduga
- (3). Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia Anggarannya, yang selanjutnya disusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes
- (4). Kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa
Pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan / atau
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan /atau Pengurangan dalam pendapatan Desa pada Tahun Berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek Belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan Tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDes dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan memberitahukannya Kepada BPD;

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gambuhan.

Ditetapkan di Gambuhan
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA GAMBUHAN



SUDRAJAT

Diundangkan di Desa Gambuhan
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA GAMBUHAN



FAIDULOH FIRDOUS
BERITA DESA GAMBUHAN KECAMATAN PULOSARI
KABUPATEN HEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 4

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GAMBUMAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.517.164.762,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.517.164.762,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	418.649.280,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	403.497.032,00	
5.3.	Belanja Modal	1.402.016.450,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.512.164.762,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GAMBUMAN, 31 December 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GAMBUHAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.517.164.762,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.517.164.762,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>599.040.762,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	483.519.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	324.720.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	324.720.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.041.280,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.041.280,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	4.752.720,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.752.720,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.688.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.688.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	2.592.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.592.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	57.525.000,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.525.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.000.000,00	PGH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	18.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.000.000,00	DOS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.000.000,00	DOS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.440.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.040.000,00	DDs
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.040.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.760.000,00	DDs
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	5.590.000,00	ADD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.590.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.250.000,00	ADD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	19.800.000,00	DDs
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	39.081.762,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	39.081.762,00	PBH
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	39.081.762,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.527.548.450,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	124.762.550,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPW/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDs
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	106.762.550,00	DDs
2.1.06	5.3	Belanja Modal	106.762.550,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	137.700.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	22.270.000,00	DDs
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.01	5.3	Belanja Modal	21.070.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	107.340.000,00	DDs
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	107.340.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.090.000,00	DDs
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.090.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.256.185.900,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	540.757.100,00	DDs
2.3.10	5.3	Belanja Modal	540.757.100,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	67.500.000,00	DDs
2.3.11	5.3	Belanja Modal	67.500.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	309.424.250,00	DDs
2.3.12	5.3	Belanja Modal	309.424.250,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	235.784.550,00	DDs
2.3.14	5.3	Belanja Modal	235.784.550,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat (**)	104.720.000,00	ADD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	104.720.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.900.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baito Dll)	1.500.000,00	DOS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.400.000,00	DOS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>5.000.000,00</u>	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>92.575.550,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	17.681.550,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Mlkk Desa	7.681.550,00	DOS
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.681.550,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	10.000.000,00	DOS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	36.000.000,00	
4.2.82		Polatihan/Bimtek/Pengenalan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan **	36.000.000,00	DOS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	38.894.000,00	
4.4.01		Polatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	38.894.000,00	DOS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.894.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>288.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	288.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	288.000.000,00	DOS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.512.154.762,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARA	0,00	



PEMERINTAH DESA GAMBUHAN
KECAMATAN PULOSARI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBUHAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAT DESA GAMBUHAN
NOMOR : 144 /4/ BPD / XII / 2022

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA GAMBUHAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GAMBUHAN
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBUHAN ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015, disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Gambuhan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa.

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuanagn Desa;
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang tahun 2015 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4);
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang tahun 2015 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Gambuhan tanggal 30 Desember 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMBUIHAN KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DESA.

KESATU : Menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa : Rp. 2.517.164.762,00,- (dua milyar lima ratus tujuh belas juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah)

b. Belanja Desa : Rp.2.512.164.762,00,- (dua milyar lima ratus dua belas juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah)

c. Pembiayaan Desa :

1. Penerimaan : Rp. 0,00,-

2. Pengeluaran : Rp. 5.000.000,00,-

3. Pembiayaan Netto : Rp. (5.000.000,00),-

KEDUA : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Gambuhan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 beserta lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- KETIGA : Menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :
- a. Menyepakati Peraturan Desa Gambuhan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.
 - b. Setelah dievaluasi diajukan ke Bupati dan Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa TA. 2023.
- KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gambuhan
pada tanggal 30 Desember 2022

KETUA BPD DESA GAMBUHAN ,



AKHMAD KHUMAEDI

BERITA ACARA

NOMOR : 145 /4/ XII / TAHUN 2022

NOMOR : 144 /4/ XII / TAHUN 2022

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA GAMBUHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

TENTANG

**PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA GAMBUHAN KECAMATAN PULOSARI
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. SUDRAJAT : Kepala Desa Gambuhan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang yang beralamat di Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. AKHMAD KHUMAEDI : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gambuhan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Gambuhan Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Gambuhan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Gambuhan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun

3. Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Gambuhan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir dalam Berita Acara selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk mengundang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

KEPALA DESA GAMBUHAN,

SUDRAJAT

Gambuhan, 30 Desember 2022
KETUA RT/DESAKU DESA GAMBUHAN,

AKHMAD KHUMAEDI

LAMPIRAN BERITA ACARA

NOMOR : 145 / 4 / TAHUN 2022

NOMOR : 144 / 6 / TAHUN 2022

No	U R A I A N	PAGU ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (T.A 2022) Rp.	PENGAJUAN RANCANGAN KEPALA DESA DAN BPD (T.A. 2023) Rp.	PERSETUJUAN PENETAPAN OLEH BUPATI (T.A. 2023) Rp.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	2.714.573.320,00	2.517.164.762,00	2.517.164.762,00
2	BELANJA	2.831.573.320,00	2.512.164.762,00	2.512.164.762,00
3	SURPLUS/(DEFISIT)	(117.000.000,00)	5.000.000,00	5.000.000,00
4	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	117.000.000,00		
5	PENGELUARAN PEM BIAYAAN	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7	SILPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya)	0,00	0,00	0,00

KEPALA DESA GAMBUHAN,



SUDRAJAT

Gambuhan, 30 Desember 2022
KETUA BPD DESA GAMBUHAN,


AKHMAD KHUMAEDI

LAMPIRAN BERITA ACARA
 NOMOR : 145/ 4 / XII/2022
 NOMOR: 144/ 6 /XII/2022

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA GAMBUIHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBUIHAN
 TENTANG PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMBUIHAN
 KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	Pengejaan Rancangan oleh Kepala Desa dan BPD				Persetujuan Penetapan oleh Bupati				Keterangan
		Sebelum Perubahan Rp	Bertambah/ (berkurang) Rp.	Jumlah Setelah Perubahan Rp.	Sebelum Perubahan Rp.	Bertambah/ (berkurang) Rp.	Jumlah Setelah Perubahan Rp	Keterangan		
	PENDAPATAN	2.517.164.762,00	0,00	2.517.164.762,00	2.517.164.762,00	0,00	2.517.164.762,00			
	BELANJA	2.512.164.762,00	0,00	2.512.164.762,00	2.512.164.762,00	0,00	2.512.164.762,00			
	SURPLUS/(DEVISIT)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00			0,00				
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
	PEMBIAYAAN NETTO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
	SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

KEPALA DESA GAMBUIHAN

 SUDRAJAT

Gambuihan, 30 Desember 2022

 KETUA BPD GAMBUIHAN
 AKHMAT KHUSMAEDI

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PULOSARI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBUHAN

Alamat : Jalan Raya Gambuhan Pulosari

RISALAH RAPAT

I. Pelaksanaan rapat

1. Hari/tanggal : Jumat / 30 Desember 2022
2. Jam : 09.00.00 WIB
3. Tempat : Balai Desa Gambuhan
4. Tujuan Rapat : Membahas penetapan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Tahun Anggaran 2023

II. Jenis dan sifat rapat

1. Jenis rapat : Khusus
2. Sifat rapat : Terbuka

III. Pimpinan rapat

1. Nama : Akhmad Khumaedi
2. Jabatan : Ketua BPD Desa Gambuhan

IV. Susunan acara rapat

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Pembacaan Rancangan APB Desa oleh Kepala Desa;
3. Persetujuan BPD;
4. Pembacaan Rancangan keputusan BPD tentang Persetujuan RAPB Desa;
5. Penandatanganan dan penyerahan;
6. Penutup oleh Ketua BPD.

V. Sekretaris rapat

1. Nama : Sigit Saputra Jaya
2. Jabatan : Sekretaris BPD Desa Gambuhan

VI. Jumlah anggota BPD yang hadir

1. Jumlah anggota BPD : 9 orang
2. Hadir dalam rapat paripurna : 7 orang
3. Tidak hadir dalam rapat paripurna : 2 orang

VII. Unsur pemerintah yang hadir : 9 orang

VIII. Jalannya rapat.

Pembukaan

Pimpinan Rapat :

- a. Ketua BPD membuka rapat bersama-sama membaca Basmallah
- b. Sambutan Kepala Desa Gambuhan
- c. Setelah mendengarkan RAPB Desa yang disampaikan Kepala Desa dan melakukan pembahasan oleh semua anggota BPD menyetujui RAPB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- d. Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca Hamdallah.

Gambuhan, 30 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

















SEKRETARIS,

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Sigit Saputra Jaya".

SIGIT SAPUTRA JAYA

DAFTAR HADIR RAPAT
RAPAT PARIPURNA BPD GAMBUIHAN

Hari / Tanggal : Jumat / 30 Desember 2022
 Waktu : 09.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Gambuihan
 Acara : Penetapan Peraturan Desa Gambuihan tentang
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuihan
 Tahun Anggaran 2023

No.	N a m a	J a b a t a n	Tandatangan
1	AKHMAD KHUMAEDI	KETUA	
2	SIGIT SAPUTRA JAYA	ANGGOTA	
3	IKA WIDIASTUTI	ANGGOTA	
4	SUSWANTO	ANGGOTA	
5	MANSUR	ANGGOTA	
6	MAMAN SURYADI	ANGGOTA	
7	ETI HERNINGSIH	ANGGOTA	
8	SUDRAJAT	KEPALA DESA	
9	FAIDULOH FIRDOUS	SEKRETARIS DESA	
10	TOYIB	KASI PELAYANAN	
11	AKHMAD BASORI	KASI PEMERINTAHAN	
12	IRKHAMUDIN HAMZAH	KAUR PERENCANAAN	
13	KOMARIAH	KAUR TU DAN UMUM	
14	AKHMAD SAEFUDIN	KASI KESEJAHTERAAN	

15	ANDI TABAH P	KADUS III	
16	SUGENG	KADUS I	